

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/2935/2016

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN PATI

### KEPADA:

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH (YPLP DM PGRI JT) KABUPATEN PATI

# KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Kabupaten Pati telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Kabupaten Pati Nomor 056/YPLP DM**PGRI** JT.CAB/Pt.2015, Tanggal 20 Oktober 2015, Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/01946, Tanggal 22 Maret 2016, Perihal

Rekomendasi.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

Nama

Yayasan : Yayasan Pembina Lembaga

Pengelola

Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT)

Kabupaten Pati

b. Nama Sekolah

: SMA PGRI 2 Kayen

c. Alamat

: Jalan Kayen - Jatiroto KM 1

Kayen, Kabupaten Pati

KEDUA

: Penyelenggaraan SMA PGRI 2 Kayen sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang tanggal & April 2016

REPALA BARMINENANAMAN MODAL DAERAH
PROWINSWIAWA TENGAH
BPN BARMANTO DWIATMOKO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);

3. Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah;

4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;

7. Kepala SMA PGRI 2 Kayen Kabupaten Pati;

8. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Kabupaten Pati

9. Arsip.



### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU – 9053.AH.01.04.Tahun 2011

#### TENTANG

### PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Muhammad Fauzan, SH nomor 10/Not/X/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang:

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

PERTAMA: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH

disingkat YPLPDMPGRIJT NPWP: 01.429.266.8-504.000

berkedudukan di Jalan Lontar Nomor 1 (Sidodadi Timur); Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, sesuai dengan Akta Nomor 49 tanggal 30 April 2010 dan Akta Nomor 12 tanggal 08 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Fauzan, SH berkedudukan di Kota Salatiga.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

AIDIR AMINIDAUD, SH., MII.

120 198810 1 001